

**SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**

SKRIPSI

**OLEH
CHISA AZZAHRA RIFANKA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

**SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**

**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Chisa Azzahra Rifanka
180102010208**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 April 2022
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



CHISA AZZAHRA RIFANKA

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

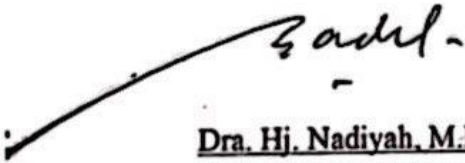
Ditulis oleh : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Pogram : Strata satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2001
Alamat :Jl A. Yani, Komplek Bunyamin Permai, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 20 April 2022

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001


Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001


Prodi Hukum Keluarga Islam
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, SHL, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah". Ditulis oleh Chisa AzzahraR (180102010208) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

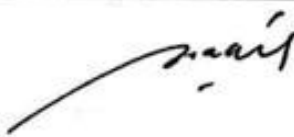
Tanggal : 12 Mei 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85.40 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Ketua)	
2.	Dra. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Anggota)	
3.	<u>Dr. Mariani, SH., M.Ag.</u> (Anggota)	
4.	Ergina Faralita, SH., MH (Anggota)	

ABSTRAK

Chisa Azzahra Rifanka. 180102010208: *Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah*, Pembimbing: (1) Dra. Hj. Nadiyah, M.H., (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

KATA KUNCI: sinkronisasi, kewenangan absolut peradilan agama, eksekusi putusan arbitrase syariah

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai keterkaitan dan sinkronisasi antara tiga undang-undang terkait yang mengatur mengenai kewenangan absolut peradilan agama khususnya tentang eksekusi putusan arbitrase syariah. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami keterkaitan norma hukum dan mengkritisi taraf sinkronisasi antara ketiga undang-undang tersebut di atas.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan hukum normatif. Sasaran penelitiannya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama, dan Arbitrase. Pengumpulan bahan hukum dengan survei kepustakaan dan studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian dalam taraf sinkronisasi horizontal maupun vertikal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, menggunakan teori sinkronisasi, dan pembentukan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara ketiga undang-undang tersebut di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lain mengenai pengaturan kewenangan absolut peradilan agama terkait lembaga peradilan yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah, yaitu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, karena lembaga arbitrase merupakan quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti putusan arbitrase harus dieksekusi oleh lembaga peradilan atas permohonan salah satu pihak. Kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase adalah serasi, namun tidak serasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Peradilan Agama tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan tidak sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Arbitrase.

MOTTO

“Tidak akan ada ribuan langkah selanjutnya, jika tidak dimulai dari langkah pertama”

“Jangan pernah menyesal karena belajar suatu ilmu yang tidak disukai, karena bisa jadi ilmu itulah yang akan membawa kesuksesan di masamu yang akan datang”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *ahirabbil'aalamiin* tak henti-hentinya penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat dan karunia-Nya lah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. *Shalawat* serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam dan Iman. Dengan segala kerendahan hati yang tulus, skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka yang sangat penulis sayangi dan banggakan.

Untuk kedua orang tua penulis yang tercinta, terimakasih telah memberi limpahan kasih sayang, doamu yang tidak pernah putus selalu mengalir untuk anakmu yang tersayang.

Terimakasih atas segala nasehat, bimbingan, dan motivasi mama papa, disaat penulis mulai lelah dan letih, motivasi dan doamu lah yang menjadi penyemangat kembali untuk melanjutkan perjuangan ini, semua jasamu akan selalu terkenang hingga akhir hayat.

Untuk Akmad Faishal, terimakasih karena sudah menemani, memberi motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk adik-adik penulis yang tersayang, terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesah, walau tidak ada nasehat yang terucap, tapi kakak sedikit lega karena sudah mengeluarkan beban pikiran kakak yang rasanya menghimpit dada sehingga terasa sesak, kalian adalah penghibur kakak disaat sedang merasa jenuh.

Untuk semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan doanya, tanpa itu semua, aku bukanlah apa-apa, dan bahkan mustahil bagiku untuk sampai berada di titik ini, *Jazakumullahu khair*, semoga Allah berikan balasan yang terbaik untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
غ	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ه	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
هـ	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta Marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmahalauliyā'</i>
------------------	---------	-------------------------

b) Apabila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan

dammah ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ـَـ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
ـِـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif جاهلية	-	Ditulis	<i>ā -jāhiliyyah</i>
2	Fathah+ya“mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā -yas‘ā</i>
3	Kasrah+ya“mati- كريم		Ditulis	<i>ī -karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض		Ditulis	<i>ū -furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah +wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif +lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf“al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawīal-furūd</i> atau <i>Żawilfurūd</i>
---------------	---------	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H., Dosen Pembimbing I sekaligus Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga proses

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang terbaik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan saling menguatkan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 27 April 2022



CHISA AZZAHRA RIFANKA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Tipe Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	23
a. Pengolahan Bahan Hukum.....	23
b. Analisis Bahan Hukum	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI ILMU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA, PERADILAN UMUM SERTA ARBITRASE SYARIAH	26
A. Perspektif Teoritik Ilmu Perundang-Undangan.....	26
1. Teori Negara Hukum.....	26
2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	27
3. Peraturan Perundang-Undangan.....	30
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Hubungan antar Norma Hukum.....	32
5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	39
B. Kekuasaan Kehakiman.....	42
C. Kewenangan Absolut Peradilan	46
1. Peradilan Umum.....	48
2. Peradilan Agama	49
D. Pengertian, Dasar Hukum, Kelebihan, dan Kekurangan Arbitrase.....	54
1. Pengertian Arbitrase	55
2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah.....	58
3. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	61
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH	63

A. Keterkaitan Norma Hukum Antara Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Arbitrase Syariah	63
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	64
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	68
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	71
B. Sinkronisasi Norma Hukum Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	81
1. Sinkronisasi Horizontal Antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	82
2. Sinkronisasi Vertikal Antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Agama.....	85
BAB IV PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143